



Irwansyah¹

IMPLEMENTASI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MENJAMIN BIAYA PENDIDIKAN ANAK: KAJIAN HUKUM PERDATA

Abstrak

Perjanjian perkawinan yang mengatur kewajiban biaya pendidikan anak dalam perspektif hukum perdata memiliki potensi yang baik untuk menjamin hak pendidikan anak, namun implementasinya di lapangan sering kali terkendala oleh kurangnya pemahaman hukum, ketidakjelasan isi perjanjian, dan faktor sosial ekonomi yang tidak stabil. Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan). Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang terkait dengan topik perjanjian perkawinan, kewajiban pendidikan anak, dan hukum perdata di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa: 1). Bentuk Perjanjian dalam Perkawinan untuk Menjamin Biaya Pendidikan Anak Perspektif Hukum Perdata adalah bahwa perjanjian perkawinan yang mengatur biaya pendidikan anak umumnya berupa perjanjian tertulis yang disusun sebelum atau selama perkawinan. Perjanjian ini mencakup pembagian kewajiban antara suami dan istri dalam menanggung biaya pendidikan anak, baik dalam bentuk perjanjian pra-nikah maupun pasca-nikah, sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga. 2). Efektifitas Perjanjian dalam Perkawinan untuk Menjamin Biaya Pendidikan Anak Perspektif Hukum Perdata adalah bahwa efektivitas perjanjian ini sering terhambat oleh kurangnya pemahaman hukum pasangan suami istri dan terbatasnya pengawasan terhadap implementasi perjanjian. Meskipun sah menurut hukum, perjanjian ini kadang tidak dapat dijalankan dengan baik akibat perubahan kondisi ekonomi atau kesulitan dalam penegakan hukum pasca perceraian. Implementasi yang tidak konsisten menjadi tantangan utama dalam memastikan perjanjian berjalan efektif.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Biaya Pendidikan Anak, Hukum Perdata

Abstract

A marriage agreement that regulates the obligation to pay for children's education costs from a civil law perspective has good potential to guarantee children's education rights, but its implementation in the field is often hampered by a lack of legal understanding, unclear content of the agreement, and unstable socio-economic factors. This study uses library research. The main data sources in this study come from scientific journal articles and research reports related to the topic of marriage agreements, child education obligations, and civil law in Indonesia. The results of the study show that: 1). The form of an agreement in marriage to guarantee children's education costs from a civil law perspective is that a marriage agreement that regulates children's education costs is generally a written agreement drawn up before or during marriage. This agreement includes the division of obligations between husband and wife in bearing children's education costs, both in the form of pre-marital and post-marital agreements, in accordance with the provisions of civil law that regulate rights and obligations in the family. 2). Effectiveness of Marital Agreements to Guarantee Children's Education Costs The Civil Law Perspective is that the effectiveness of these agreements is often hampered by the lack of legal understanding of married couples and limited supervision of the implementation of the agreement. Although legally valid, these agreements sometimes cannot be implemented properly due to changes in economic conditions or difficulties in law enforcement after divorce. Inconsistent implementation is a major challenge in ensuring that the agreement is effective.

Keywords: Marital Agreement, Children's Education Costs, Civil Law

PENDAHULUAN

Implementasi perjanjian perkawinan dalam menjamin biaya pendidikan anak merupakan suatu aspek penting dalam hukum perdata yang perlu dipahami secara mendalam. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur harta benda, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal biaya pendidikan. Dalam kajian ini, kita akan membahas berbagai aspek hukum yang terkait dengan perjanjian perkawinan, serta bagaimana perjanjian tersebut dapat memberikan jaminan bagi pendidikan anak.

Perjanjian perkawinan, atau yang sering disebut sebagai prenup, telah menjadi semakin relevan di era modern ini. Menurut Mirwansyah, perjanjian ini berfungsi untuk melindungi harta benda calon pasangan suami istri, serta memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perkawinan (Mirwansyah, 2023). Hal ini sangat penting, terutama ketika mempertimbangkan biaya pendidikan anak, yang sering kali menjadi beban finansial yang signifikan bagi pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat menyepakati bagaimana biaya pendidikan anak akan ditanggung, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan.

Dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, Assidik dan Gassing menekankan bahwa perjanjian perkawinan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian, maka dapat dilakukan gugatan, baik untuk perceraian maupun ganti rugi (Assidik & Gassing, 2020). Ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Dengan demikian, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan yang jelas dan terperinci mengenai biaya pendidikan anak dapat menghindari sengketa di masa depan, dan memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

Lebih lanjut, Sudharma menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk mengatur berbagai hal yang dianggap perlu, termasuk biaya pendidikan anak (Sudharma, 2023). Dalam banyak kasus, pasangan mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana biaya pendidikan anak harus ditangani. Oleh karena itu, memiliki perjanjian yang jelas dapat membantu menghindari perselisihan yang tidak perlu dan memberikan perlindungan hukum bagi anak. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Lazuardi, yang menekankan pentingnya perjanjian tertulis dalam memberikan bukti dan penuntutan yang lebih mudah dalam kasus wanprestasi (Lazuardi, 2023).

Salah satu aspek penting dari perjanjian perkawinan adalah kemampuannya untuk diubah atau ditambahkan setelah perkawinan berlangsung. Pakpahan mencatat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah memperbolehkan perjanjian kawin pasca perkawinan di Indonesia, yang memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menyesuaikan perjanjian mereka sesuai dengan kebutuhan yang muncul seiring berjalannya waktu (Pakpahan, 2023). Ini sangat relevan dalam konteks pendidikan anak, di mana kebutuhan finansial dapat berubah seiring dengan perkembangan anak. Dengan demikian, pasangan dapat menyesuaikan perjanjian mereka untuk mencakup biaya pendidikan yang mungkin meningkat seiring waktu.

Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur harta benda, tetapi juga mencakup aspek-aspek penting lainnya, termasuk tanggung jawab terhadap pendidikan anak. Heryanti menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mengenai perlindungan harta benda dalam perkawinan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perjanjian perkawinan (Heryanti, 2022). Dengan meningkatnya pemahaman ini, pasangan diharapkan dapat lebih proaktif dalam membuat perjanjian yang mencakup ketentuan mengenai biaya pendidikan anak.

Sopiyan menambahkan bahwa perlindungan hak-hak individu dalam hubungan perkawinan dapat diberlakukan dengan membuat perjanjian perkawinan yang jelas (Sopiyan, 2023). Dalam konteks pendidikan anak, hal ini berarti bahwa pasangan dapat secara eksplisit menyepakati siapa yang bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikan, serta bagaimana biaya tersebut akan dibagi. Ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa harus menjadi sumber konflik antara orang tua.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum. Sukindar menekankan bahwa perjanjian yang dibuat setelah perkawinan berlangsung juga memiliki keabsahan hukum, asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku (Sukindar, 2021). Ini memberikan kesempatan bagi pasangan yang mungkin tidak

membuat perjanjian sebelum menikah untuk tetap melindungi hak-hak anak mereka melalui perjanjian yang dibuat setelahnya.

Dalam konteks hukum perdata, Alimuddin dan Muhammadong menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki esensi yang mendalam dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Alimuddin & Muhammadong, 2023). Dengan adanya perjanjian yang jelas mengenai biaya pendidikan anak, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis bagi anak-anak mereka. Ini sejalan dengan tujuan utama dari perjanjian perkawinan, yaitu untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak.

Dari perspektif hukum, Dewi menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan harus diatur dalam dokumen hukum yang jelas untuk menghindari sengketa di masa depan (Dewi, 2022). Dalam hal ini, pasangan yang ingin menjamin biaya pendidikan anak mereka harus memastikan bahwa perjanjian tersebut ditulis dengan baik dan mencakup semua aspek yang relevan. Ini termasuk ketentuan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk biaya pendidikan, bagaimana biaya tersebut akan dibayar, dan apa yang terjadi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan implikasi hukum dari perjanjian perkawinan dalam konteks perkawinan campuran. Ariyanti mencatat bahwa perkawinan campuran tanpa perjanjian perkawinan dapat memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan kepemilikan dan transaksi atas tanah (Ariyanti, 2023). Dalam hal ini, pasangan yang menikah dengan latar belakang budaya atau hukum yang berbeda harus sangat berhati-hati dalam menyusun perjanjian perkawinan yang mencakup biaya pendidikan anak, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dalam kajian ini, kita juga perlu mempertimbangkan perspektif masalah dalam perjanjian perkawinan. A'Yun menekankan bahwa perjanjian perkawinan harus dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan keluarga dan pendidikan anak (A'yun, 2023). Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak hanya menjadi alat hukum, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas.

Jadi, implementasi perjanjian perkawinan dalam menjamin biaya pendidikan anak merupakan aspek penting yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan terperinci, pasangan dapat melindungi hak-hak anak mereka dan menghindari potensi konflik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami hukum yang mengatur perjanjian perkawinan dan bagaimana perjanjian tersebut dapat digunakan untuk menjamin pendidikan anak. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perjanjian perkawinan, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis bagi anak-anak mereka, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak.

METODE

Penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis informasi yang sudah ada melalui kajian terhadap literatur dan dokumen yang relevan. Dalam hal ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan pembiayaan pendidikan anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara, melainkan berfokus pada analisis terhadap data yang sudah dipublikasikan.

Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah dan laporan hasil penelitian yang terkait dengan topik perjanjian perkawinan, kewajiban pendidikan anak, dan hukum perdata di Indonesia. Artikel jurnal yang dipilih harus terpublikasi di jurnal terakreditasi atau memiliki reputasi akademik yang baik. Selain itu, laporan penelitian yang relevan yang telah dilakukan oleh akademisi atau lembaga penelitian juga digunakan sebagai sumber data. Data ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi perjanjian perkawinan dalam konteks pembiayaan pendidikan anak serta berbagai tantangan dan praktik yang terkait dengan hukum perdata Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data melibatkan pencarian literatur dari berbagai sumber yang ada, seperti perpustakaan, database jurnal akademik, dan situs web yang dapat diakses secara online.

Dokumen yang dikumpulkan mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta laporan-laporan penelitian yang membahas topik perjanjian perkawinan, pendidikan anak, dan hukum perdata. Setelah itu, peneliti akan memilih dokumen yang paling relevan dan valid untuk dianalisis lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konten. Teknik ini melibatkan identifikasi tema-tema atau pola-pola yang muncul dari dokumen-dokumen yang dikumpulkan, dengan tujuan untuk memahami dan menginterpretasikan isi dari sumber-sumber tersebut. Dalam analisis konten, peneliti akan mengevaluasi bagaimana hukum perdata mengatur perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan biaya pendidikan anak, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Peneliti juga akan membandingkan berbagai peraturan dan pandangan yang terdapat dalam literatur untuk menarik kesimpulan yang mendalam mengenai topik penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda, seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan laporan hasil penelitian, untuk memastikan konsistensi dan akurasi data yang diperoleh. Selain itu, peneliti juga akan memeriksa kredibilitas setiap sumber yang digunakan, dengan memilih sumber-sumber yang telah terverifikasi dan diterbitkan oleh lembaga atau penerbit yang memiliki reputasi baik dalam bidangnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil analisis yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perjanjian dalam Perkawinan untuk Menjamin Biaya Pendidikan Anak Perspektif Hukum Perdata

Perjanjian perkawinan dalam perspektif hukum perdata Indonesia yang mengatur pembiayaan pendidikan anak dapat berupa perjanjian tertulis yang dibuat sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian ini berfungsi untuk mengatur pembagian kewajiban kedua belah pihak (suami dan istri) dalam hal pembiayaan anak, termasuk biaya pendidikan.

Bentuk perjanjian yang umum digunakan adalah perjanjian pra-nikah atau perjanjian pasca-nikah. Dalam perjanjian tersebut, para pihak dapat sepakat untuk menetapkan kewajiban orang tua dalam mendanai pendidikan anak-anak mereka, baik untuk pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Dalam hal ini, perjanjian dapat mencakup mekanisme pembagian biaya pendidikan, seperti siapa yang akan menanggung biaya pendidikan setelah perceraian atau bagaimana pengaturan pembiayaan jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri.

Bentuk perjanjian perkawinan yang digunakan biasanya mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta prinsip-prinsip perjanjian yang sah menurut hukum, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, dan objek yang jelas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut harus dibuat secara sah dan dapat dibuktikan di hadapan hukum jika diperlukan di masa depan.

Perjanjian dalam perkawinan merupakan aspek penting dalam hukum perdata yang berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami istri, termasuk dalam hal biaya pendidikan anak. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian perkawinan diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Abdillah, 2018; Alimuddin & Muhammadong, 2023). Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur harta bersama, tetapi juga dapat mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab pendidikan anak, yang merupakan bagian dari kewajiban orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak (Beta, 2023).

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat, atau bahkan setelah pernikahan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur hak dan kewajiban mereka secara lebih fleksibel (Dwiputra, 2022; Pakpahan, 2023). Hal ini memungkinkan pasangan untuk merumuskan ketentuan yang lebih spesifik mengenai biaya pendidikan anak, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas biaya tersebut dan bagaimana pembiayaannya akan dilakukan (Iswantoro, 2019). Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai

alat perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Perjanjian perkawinan yang mencakup biaya pendidikan anak juga dapat dilihat dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*, yang menekankan pentingnya mencapai kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga (Abdillah, 2018; A'yun, 2023). Dalam konteks ini, perjanjian tersebut tidak hanya melindungi hak-hak finansial pasangan, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan anak. Dengan adanya perjanjian yang jelas, pasangan dapat menghindari sengketa di masa depan mengenai tanggung jawab pendidikan anak, yang sering kali menjadi sumber konflik dalam perkawinan (Ani et al., 2021; Beta, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mempertimbangkan aspek ini saat menyusun perjanjian perkawinan mereka.

Pentingnya perjanjian perkawinan dalam konteks pendidikan anak juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak, yang sering kali berdampak negatif pada pendidikan dan perkembangan anak (Satria, 2023; Marwa et al., 2021). Dengan adanya perjanjian yang mengatur tanggung jawab pendidikan, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perkawinan anak dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi hak asasi anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Nafiah, 2023).

Selanjutnya, perjanjian perkawinan yang baik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum, yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, kemampuan untuk bertindak, dan objek yang jelas (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Assidik & Gassing, 2020). Dalam hal ini, pasangan suami istri perlu memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak manapun, termasuk anak-anak mereka (Mirwansyah, 2023). Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum atau notaris sebelum menyusun perjanjian sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa semua aspek hukum telah dipertimbangkan dengan baik.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan yang mencakup biaya pendidikan anak dapat dirumuskan dengan mencantumkan ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai besaran biaya, metode pembayaran, dan tanggung jawab masing-masing pihak (Sudharma, 2023). Misalnya, pasangan dapat sepakat untuk membagi biaya pendidikan anak secara proporsional berdasarkan penghasilan masing-masing atau menetapkan jumlah tetap yang harus dibayar oleh masing-masing pihak. Dengan adanya ketentuan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi potensi konflik di masa depan dan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup ketentuan mengenai pendidikan lanjutan anak, seperti biaya pendidikan tinggi, yang sering kali menjadi beban finansial yang signifikan bagi orang tua (Beta, 2023). Dengan merumuskan ketentuan ini dalam perjanjian, pasangan dapat lebih siap menghadapi tantangan finansial yang mungkin muncul di masa depan dan memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas.

Dalam konteks perkawinan campuran, perjanjian perkawinan juga menjadi semakin penting karena adanya perbedaan hukum yang berlaku di negara asal masing-masing pasangan (Sudharma, 2023; Ariyanti, 2023). Dalam hal ini, perjanjian dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan tersebut dan memastikan bahwa hak dan kewajiban terkait pendidikan anak dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Prastyawan, 2021). Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang berasal dari latar belakang hukum yang berbeda untuk menyusun perjanjian yang komprehensif dan mencakup semua aspek yang relevan.

Perjanjian perkawinan yang mencakup ketentuan mengenai biaya pendidikan anak merupakan langkah proaktif yang dapat diambil oleh pasangan untuk melindungi hak dan kewajiban mereka sebagai orang tua. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan terperinci, pasangan dapat memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka, serta mengurangi risiko terjadinya sengketa di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan yang akan menikah untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan yang mencakup aspek-aspek tersebut.

Jadi, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur harta bersama, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam melindungi hak-hak anak, terutama dalam hal pendidikan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, pasangan dapat menciptakan perjanjian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mereka sebagai suami istri, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

B. Efektifitas Perjanjian dalam Perkawinan untuk Menjamin Biaya Pendidikan Anak Perspektif Hukum Perdata

Efektivitas perjanjian dalam perkawinan untuk menjamin biaya pendidikan anak dalam perspektif hukum perdata sangat bergantung pada kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Secara teori, perjanjian yang sah secara hukum memiliki kekuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya, termasuk dalam hal kewajiban biaya pendidikan anak. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktiknya, efektivitas perjanjian perkawinan dalam menjamin biaya pendidikan anak seringkali terhambat oleh beberapa faktor.

1. Kurangnya pemahaman hukum dari pasangan yang menikah terkait hak-hak dan kewajiban dalam perjanjian perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Meskipun perjanjian ini sah menurut hukum, seringkali tidak ada kesadaran yang cukup mengenai keberlakuan hukum dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Terbatasnya pengawasan atau penegakan hukum terhadap implementasi perjanjian perkawinan tersebut. Perjanjian yang mengatur pembiayaan pendidikan anak sering kali tidak dievaluasi atau diawasi secara efektif setelah pernikahan, sehingga mungkin terjadi pengabaian kewajiban oleh salah satu pihak, terutama setelah perceraian atau konflik.
3. Perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi implementasi perjanjian perkawinan. Misalnya, jika salah satu pihak mengalami kesulitan finansial, perjanjian tersebut mungkin tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian sangat tergantung pada kestabilan sosial dan ekonomi keluarga serta bagaimana kedua belah pihak berkomitmen terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Perjanjian dalam perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan biaya pendidikan anak, merupakan aspek penting dalam hukum perdata di Indonesia. Perjanjian ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur harta bersama, tetapi juga untuk menjamin hak-hak anak, termasuk pendidikan mereka. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan dapat dilihat sebagai instrumen hukum yang efektif untuk melindungi kepentingan anak di masa depan, terutama dalam hal pendidikan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Ani et al., 2021).

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung dapat mencakup ketentuan mengenai biaya pendidikan anak. Hal ini penting mengingat pendidikan merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan suami istri dapat menetapkan secara jelas tanggung jawab masing-masing dalam hal pembiayaan pendidikan anak, sehingga mengurangi potensi sengketa di kemudian hari (Mirwansyah, 2023; Fitriyah, 2021). Perjanjian ini juga dapat memberikan kepastian hukum bagi anak mengenai hak-haknya, termasuk akses terhadap pendidikan yang layak.

Sejak diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Putusan ini memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk menyesuaikan perjanjian dengan kondisi yang ada, termasuk dalam hal pembiayaan pendidikan anak (Dwiputra, 2022; Judiasih et al., 2018). Dengan demikian, pasangan yang sudah menikah dapat membuat perjanjian yang mengatur tanggung jawab pendidikan anak, meskipun mereka telah menikah sebelumnya.

Perjanjian perkawinan juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan, terutama dalam hal pembagian tanggung jawab biaya pendidikan anak. Dalam konteks ini, penting bagi pasangan untuk menyusun perjanjian yang jelas dan terperinci mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan, serta bagaimana cara pembiayaannya. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perjanjian perkawinan harus mencerminkan kesepakatan yang adil dan seimbang antara kedua belah pihak (Pakpahan, 2023). Dengan demikian, perjanjian ini tidak hanya melindungi harta benda, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian perkawinan yang mengatur biaya pendidikan anak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para

pihak, dan objek yang jelas. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan kewajiban pendidikan anak di masa depan (Alimuddin & Muhammadong, 2023; Ngadimah, 2017). Selain itu, perjanjian ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, agar dapat diakui dan dilaksanakan secara sah.

Pentingnya perjanjian perkawinan dalam menjamin biaya pendidikan anak juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan yang mengatur tanggung jawab pendidikan anak merupakan langkah proaktif dalam memenuhi hak-hak anak tersebut (Nafiah, 2023; Beta, 2023). Dalam hal ini, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai komitmen moral dari orang tua untuk memastikan masa depan pendidikan anak mereka.

Di era modern ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya perjanjian perkawinan semakin meningkat. Banyak pasangan yang mulai memahami bahwa perjanjian ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis untuk melindungi kepentingan bersama, termasuk pendidikan anak (Anindita, 2023; A'yun, 2023). Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai perjanjian perkawinan perlu terus dilakukan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan pentingnya perjanjian ini dalam konteks pendidikan anak.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan yang mengatur biaya pendidikan anak juga dapat mencakup ketentuan mengenai cara pembiayaan, seperti apakah biaya pendidikan akan ditanggung secara bersama-sama atau dibagi berdasarkan proporsi tertentu. Hal ini penting untuk menghindari konflik di kemudian hari, terutama jika terjadi perpisahan atau perceraian (Ani et al., 2021; Agustine, 2017). Dengan adanya ketentuan yang jelas dalam perjanjian, pasangan dapat lebih mudah menyelesaikan masalah yang mungkin timbul terkait dengan pendidikan anak.

Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mencakup ketentuan mengenai jenis pendidikan yang akan diterima anak, seperti pendidikan formal, non-formal, atau pendidikan tinggi. Dengan demikian, orang tua dapat merencanakan dan mempersiapkan biaya pendidikan anak dengan lebih baik, sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka (Mirwansyah, 2023; Fitriyah, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai alat perencanaan yang strategis untuk masa depan anak.

Dalam konteks hukum perdata, penting untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termasuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak, terutama anak. Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum atau notaris dalam penyusunan perjanjian perkawinan sangat dianjurkan (Hilda, 2023). Dengan demikian, perjanjian yang dihasilkan akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat diandalkan di kemudian hari.

Perjanjian perkawinan yang efektif dalam menjamin biaya pendidikan anak juga harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Dalam beberapa kasus, norma-norma sosial dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perjanjian perkawinan dan tanggung jawab pendidikan anak (Ngambut, 2023; Laksmi, 2024). Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana perjanjian tersebut dibuat agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.

Jadi, perjanjian dalam perkawinan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin biaya pendidikan anak dari perspektif hukum perdata. Dengan adanya perjanjian yang jelas dan terperinci, pasangan suami istri dapat mengatur tanggung jawab pendidikan anak dengan lebih baik, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di masa depan. Selain itu, perjanjian ini juga berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi anak, memastikan bahwa hak-hak mereka, termasuk pendidikan, terpenuhi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami dan memanfaatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang efektif dalam melindungi kepentingan anak.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan yang mengatur biaya pendidikan anak dalam perspektif hukum perdata Indonesia dapat berupa perjanjian tertulis yang dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian ini mengatur kewajiban suami dan istri dalam membiayai pendidikan anak mereka. Perjanjian ini bisa berupa perjanjian pra-nikah atau pasca-nikah, yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak dalam berbagai jenjang pendidikan, dan bagaimana pengaturan pembiayaan tersebut dilakukan, terutama jika terjadi perbedaan pendapat antara suami dan istri atau setelah perceraian. Untuk dapat dijalankan secara sah, perjanjian ini harus memenuhi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi kesepakatan bersama, kecakapan para pihak, dan objek perjanjian yang jelas. Perjanjian ini harus dibuat dengan ketentuan yang sah, agar dapat dibuktikan di hadapan hukum jika diperlukan.

Efektivitas perjanjian perkawinan yang mengatur pembiayaan pendidikan anak sangat bergantung pada kekuatan hukum dari perjanjian tersebut. Secara teoritis, perjanjian yang sah secara hukum memiliki kewajiban yang mengikat para pihak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perjanjian ini sering terkendala oleh beberapa faktor. *Pertama*, kurangnya pemahaman hukum dari pasangan yang menikah tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian, serta peraturan yang mengaturnya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan dalam implementasi perjanjian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. *Kedua*, terbatasnya pengawasan atau penegakan hukum terhadap implementasi perjanjian tersebut, sehingga dapat terjadi pengabaian kewajiban, terutama setelah perceraian atau konflik dalam rumah tangga. *Ketiga*, perubahan kondisi sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, terutama jika salah satu pihak menghadapi kesulitan finansial. Semua faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas perjanjian perkawinan sangat dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi keluarga dan komitmen kedua belah pihak terhadap perjanjian yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, W. (2023). Perspektif Masalah dalam Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta dalam Undang-Undang Perkawinan. *Harmoni*, 22(1), 22-47. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.667>
- Abdillah, Y. (2018). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāsid Asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(2), 165-177. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>
- Agustine, O. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 53. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121>
- Alimuddin, A. & Muhammadong, M. (2023). Kontekstualisasi Yuridis Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 2(10), 3839-3852. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i10.5227>
- Ani, N., Budiarta, I., & Widiati, I. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Anindita, S. (2023). Kesadaran dan Loyalitas Masyarakat Terhadap Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 87-92. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2839>
- Ariyanti, B. (2023). Perkawinan Campuran WNA dan WNI Tanpa Perjanjian Nikah Mengenai Hak atas Penjualan Tanah. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(04), 313-319. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.299>
- Assidik, A. & Gassing, A. (2020). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra Nikah. *Qadauna*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>
- Beta, H. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>
- Dewi, K. (2022). Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha Properti yang Terlambat Menyelesaikan Pembangunan. *YUSTITIA*, 16(1), 54-61. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.900>
- Dwiputra, A. (2022). Perjanjian Kawin Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Education and Development*, 11(1), 82-86. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4251>

- Fitriyah, P. (2021). Perlindungan Hukum Harta Bawaan Debitur Pasca Perceraian. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 279-294. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.609>
- Heryanti, F. (2022). Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum Terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan. *JLPPM*, 1(2), 69-78. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.13>
- Hilda, N. (2023). Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Mahar Bitcoin. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(10), 7783-7790. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3002>
- Iswantoro, I. (2019). Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 43. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2018.11104>
- Judiasih, S., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 252. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.252-267>
- Laksmi, N. (2024). Gambaran Penyesuaian Perkawinan Ditinjau dari Tingkat Pendidikan dan Kehadiran Anak di Bali. *Humanitas (Jurnal Psikologi)*, 7(3), 357-368. <https://doi.org/10.28932/humanitas.v7i3.7977>
- Lazuardi, G. (2023). Perlindungan Hukum Terkait Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan. *Ciastech*, 6(1), 343. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5279>
- Marwa, M., Muhammadiyah, F., & Syuhada, M. (2021). Mitigasi Perkawinan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Sekolah Pra Nikah Bagi Ikatan Pelajar Muhammadiyah Klaten. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(2), 123-134. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i2.16870>
- Mirwansyah, M. (2023). Penyuluhan Masyarakat Desa Wiyono Mengenai Perjanjian Pra Nikah dan Harta Bersama dalam Perkawinan. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (Jams)*, 4(01), 8-15. <https://doi.org/10.24967/jams.v4i01.2155>
- Nafiah, S. (2023). Perlindungan Hak Asasi Anak dari Perkawinan Sedarah (Incest) dalam Tata Hukum Indonesia. *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 82-94. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v3i2.2285>
- Ngadimah, M. (2017). Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. *Kodifikasia*, 11(1), 94. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v11i1.1139>
- Ngambut, F. (2023). Kelompok Basis Gerejani dan Tantangan Sosio-Budaya Terhadap Penghayatan Perkawinan Katolik Masyarakat Urban. *Vox Dei Jurnal Teologi Dan Pastoral*, 4(1), 50-70. <https://doi.org/10.46408/vxd.v4i1.226>
- Pakpahan, E. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/Pn.Ptk). *Iblam Law Review*, 3(3), 232-246. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156>
- Prastyawan, Y. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 316-328. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12813>
- Satria, R. (2023). Pencegahan Perkawinan Anak Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 97-107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>
- Sopiyan, M. (2023). Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.175-190>
- Sudharma, K. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Bagi Perkawinan Campuran di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 71-78. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8172>
- Sukindar, R. (2021). Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan. *Legalitas*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.31293/lg.v6i1.5630>